



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 052);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat pada SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

## BAB II DASAR PERGESERAN APBD

### Pasal 2

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja;
- b. keadaan darurat;
- c. keadaan luar biasa;
- d. kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, dan/atau
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III JENIS PERGESERAN APBD

#### Pasal 3

Pergeseran terdiri atas :

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

#### Pasal 4

Pergeseran yang menyebabkan Perubahan APBD yaitu :

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok dan;
- g. pergeseran antar jenis.

#### Pasal 5

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu :

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

### BAB IV KRITERIA PERGESERAN APBD

#### Pasal 6

Pergeseran APBD dapat dilakukan sepanjang :

- a. pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada Sub Kegiatan yang sama;
- b. tidak mengubah nilai nominal total jenis belanja;
- c. tidak mengubah lokasi rincian objek belanja kecuali dapat dipastikan adanya kesalahan dalam penulisan redaksional yang tidak sesuai dengan lokasi fisik (geografis) yang sebenarnya maupun penerima manfaat kegiatan terkait;

BAB V  
TATA CARA PERGESERAN APBD

Pasal 7

Pelaksanaan proses usulan pergeseran anggaran, Kepala PD wajib menyampaikan :

- a. Usulan Pergeseran Anggaran;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. Matrik Pergeseran; dan
- d. Draf DPPA PD.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Batas waktu usulan pergeseran pertama adalah pada minggu ke 3 bulan Maret tahun berjalan, dan batas waktu usulan pergeseran ke 2 adalah minggu ke 3 bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 9

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-PD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 10


Format Usulan Pergeseran Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Matrik Pergeseran, dan draf DPPA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAG VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banyuasin

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 15 Februari 2021

  
BUPATI BANYUASIN,  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H.M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 30